

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era modern telah mencapai tingkat kemajuan yang pesat dan cepat, ditandai dengan peningkatan signifikan dalam jumlah dan kompleksitas kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Berkembangnya teknologi disebabkan adanya kemajuannya yang luar biasa dalam kurun waktu yang relatif singkat, sehingga mampu meluas dan mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia tanpa terkecuali. Teknologi yang terus berkembang dan berinovasi tentunya guna menjawab berbagai tantangan yang muncul seiring dengan perubahan zaman. Salah satunya adalah bidang ekonomi.

Di era modern ini, proses digitalisasi yang meluas pada bidang perekonomian telah melahirkan inovasi-inovasi yang secara signifikan untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Terkhusus di bidang perekonomian yang sering disebut sebagai dunia bisnis, bisnis digital ini memanfaatkan teknologi sebagai sarana komunikasi utama untuk kegiatan penjualan, yang merupakan elemen penting dalam ekonomi digital. Yang mana masyarakat digital sebagai pelaku usaha di sektor ini telah mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan potensi pasar yang besar.

Dalam dunia bisnis, transaksi jual beli merupakan aktivitas yang umum terjadi. Transaksi semacam ini mewakili salah satu bentuk dasar

kegiatan ekonomi yang telah berlangsung sejak zaman kuno. Pada dasarnya, tiap individu saling bertukar barang, jasa, atau aset dengan imbalan nilai tertentu, seperti uang. Hal tersebut terjadi ketika antara penjual dan pembeli bertemu langsung untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut, dengan penekanan pada prinsip kebebasan berkontrak, transparansi, dan keadilan agar saling menguntungkan. Namun, dengan adanya kemudahan teknologi kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan cara online.

Transaksi jual beli yang dilakukan secara online merupakan bentuk perkembangan teknologi informasi di bidang bisnis yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai kegiatan perdagangan. Salah satu bentuk perkembangan transaksi jual beli secara online adalah munculnya transaksi jual beli aset virtual. Aset virtual merupakan representasi nilai digital yang dapat diperdagangkan atau ditransfer secara elektronik untuk keperluan pembayaran maupun investasi, selain mata uang fiat, surat berharga, dan aset keuangan lainnya.²

Dalam laman *techtarget.com* menyebutkan bahwa aset virtual dibedakan dari jenis aset digital lainnya berdasarkan apakah aset tersebut memiliki nilai inharen yang dapat “diperdagangkan atau ditransfer dan digunakan untuk pembayaran atau investasi”, jika aset tersebut hanya digunakan untuk mencatat atau mewakili kepemilikan sesuatu yang lain, maka

² International Capital Market Association (ICMA), “What Are Virtual Assets and (Native) Digital Assets?”, dalam https://www-icmagroup-org.translate.goog/fintech-and-digitalisation/distributed-ledger-technology-dlt/2-what-are-virtual-assets-crypto-assets-and-native-digital-assets-2/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses pada Rabu, 26 November 2025, 10.30 WIB

aset tersebut tidak memenuhi syarat sebagai aset virtual.³ Aset virtual termasuk dalam karakter aset yang tidak berwujud, berada dalam lingkungan digital yang dikendalikan oleh penyedia platform, serta nilai ekonominya ditentukan oleh pasar, menimbulkan pergeseran paradigma dalam memahami objek transaksi ekonomi kontemporer.

Aset virtual memiliki beberapa jenis yang umum digunakan seperti *cryptocurrency* (*bitcoin, ethereum, dll*). *Cryptocurrency* merupakan salah satu jenis aset virtual dimana menjadi salah satu mata uang digital atau virtual yang menggunakan teknologi kriptografi sebagai keamanan. *Cryptocurrency* tidak dikelola oleh satu otoritas pusat seperti bank sentral, melainkan oleh jaringan komputer global melalui teknologi *blockchain*.⁴ Di Indonesia, aset virtual jenis *cryptocurrency* yang sering digunakan adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan *cryptocurrency* pertama yang dibuat. Sekitar tahun 2009-an mulai dikenal oleh masyarakat yaitu ketika *Bitcoin* dipersepsikan sebagai mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi berbasis daring dipergunakan untuk pembayaran online. Puncak popularitas *cryptocurrency* di Indonesia terjadi pada tahun 2017 hingga saat ini, dengan munculnya berbagai mata uang kripto baru seperti *Dogecoin, Shiba Inu, Solana*, dan lainnya. Saat ini kripto lebih sering dipandang sebagai instrumen investasi terkini. Volatilitas harga *cryptocurrency* yang tinggi memungkinkan nilai aset tersebut naik

³ Robert Sheldon, "What is a Virtual Asset and How Does it Works?" dalam <https://www.techtarget.com/whatis/definition/virtual-asset> diakses pada 14 Mei 2026, 10.15 WIB

⁴ DK, *Masa Depan Uang: Crypto Akan Menggantikan Uang Fiat?*, (2025), 23 dalam https://www.google.co.id/books/edition/Masa_Depan_Uang_Apakah_Crypto_Akan_Mengg/Qmx2EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

berkali-kali lipat atau turun drastis dalam waktu singkat⁵. Selain *cryptocurrency*, jenis aset virtual lainnya yang digunakan yaitu token digital (token game, token tata kelola, dan *Non-Fungible Token* atau NFT), dan item permainan (*in-game items*) di dalam sebuah *game* online.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, transaksi aset virtual dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Hal ini diatur dalam UU ITE, keabsahan informasi elektronik dan kontrak elektronik sebagai alat bukti hukum serta menegaskan bahwa setiap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik wajib menjamin keandalan, keamanan, dan perlindungan data pengguna.⁶ Namun, UU ITE belum memberikan klasifikasi yang jelas mengenai jenis aset virtual yang dapat dijadikan objek transaksi, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait sifat kepemilikan, tanggung jawab platform, serta kemungkinan perlindungan konsumen. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Gymnastiar (2025), yang mana menjelaskan bahwa *cryptocurrency* dikategorikan sebagai komoditas digital yang boleh diperjualbelikan, tetapi tidak sah sebagai alat pembayaran.⁷

Adapula aturan lain yang mengatur terkait transaksi aset virtual adalah UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam UU ini menjelaskan analisis transaksi aset virtual yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai media tukar

⁵Ummi Intan Kharisma, “Studi Analisis Hukum Jual Beli Dalam Platform Metaverse Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Skripsi Universitas Islam Negeri*, 2024.

⁶ UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷Anugrah Gymnastiar, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dalam Transaksi Cryptocurrency Berbasis Syariah Islamic Coin” (UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan, 2025).

pembayaran. UU ini menjelaskan bahwa semua transaksi yang bersifat pembayaran harus menggunakan rupiah, sehingga penggunaan aset virtual harus ditempatkan dalam kategori komoditas, bukan uang.⁸ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umami Intan Kharisma (2024) yang mana menjelaskan bahwa jual beli aset virtual atau *cryptocurrency* tidak memenuhi unsur-unsur syarat mata uang hal tersebut berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia.⁹

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, konsep jual beli mensyaratkan adanya objek yang jelas, dapat dimiliki, bermanfaat, dan dapat diserahkan.¹⁰ Namun, adanya transaksi aset virtual, kejelasan objek sering kali dipertanyakan karena aset sepenuhnya bergantung pada sistem server dan kebijakan penyedia platform, pengguna tidak memiliki kendali penuh atas keberlanjutan akses terhadap aset tersebut serta kondisi nilai aset virtual yang mengalami kenaikan dan penurunan dalam waktu singkat sehingga menimbulkan unsur spekulatif (*gharar* dan *maysir*) dan menjadi perdebatan dalam hukum Islam. Dalam fiqh muamalah, suatu barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sahnya akad jual beli, yaitu (1) ketidakpastian (*gharar*), (2) paksaan, (3) batas waktu, (4) risiko atau spekulasi, (5) kerugian (*dharar*), (6) kebijakan pembatalan.¹¹

⁸ UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

⁹ Umami Intan Kharisma, “Studi Analisis Hukum Jual Beli Dalam Platform Metaverse Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”

¹⁰ Holirur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 35

¹¹ Ibid

Kondisi tersebut menjadikan penelitian terkait transaksi aset virtual menjadi urgensi akademik dan praktis. Di mana agar memperoleh kejelasan mengenai hukum transaksi jual beli aset virtual baik secara hukum Islam ataupun hukum positif. Dengan demikian peneliti mengangkat judul “**Analisis Transaksi Jual Beli Aset Virtual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan transaksi jual beli aset virtual?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli aset virtual?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap transaksi jual beli aset virtual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme dalam pelaksanaan transaksi jual beli aset virtual.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli aset virtual.

3. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif terhadap transaksi jual beli aset virtual.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, terdapat dua aspek manfaat dalam penelitian ini yang meliputi aspek teoritis dan aspek praktis. Adapun kegunaan berdasarkan aspek teoritis dan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai analisis transaksi jual beli aset virtual ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perkembangan teknologi modern, khususnya pada praktik jual beli aset virtual. Penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi civitas akademika untuk memperdalam kajian hukum dan ekonomi syariah yang berkaitan dengan transaksi aset virtual, baik dari sisi prinsip syariah maupun ketentuan regulasi yang berlaku di era modern.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini, yang menganalisis transaksi jual beli aset virtual dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi berbagai pihak. Berikut adalah

pembahasannya secara terstruktur, dengan fokus pada kontribusi bagi akademik, masyarakat, dan peneliti.

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai legalitas, risiko, serta prosedur yang aman dalam melakukan transaksi aset virtual, sehingga dapat meningkatkan kehati-hatian dan literasi hukum dalam aktivitas digital.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terkait transaksi jual beli aset virtual yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah terkhusus dalam hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Instansi atau Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi instansi atau lembaga yang berkaitan dengan perkembangan transaksi jual beli aset virtual, serta dapat digunakan sebagai kajian dalam memahami penerapan prinsip syariah dan regulasi hukum terhadap perkembangan transaksi digital.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan suatu makna istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan penelitian, yaitu transaksi, jual beli, aset

virtual, hukum Islam, dan hukum positif. Penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak dan/atau pelunasan (pembayaran) pembayaran (seperti dalam bank).¹²

b. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian dalam pembayaran tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya.¹³

c. Aset Virtual

Aset virtual adalah representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan atau ditransfer secara digital, dan dapat digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi. Aset virtual tidak termasuk representasi digital mata uang fiat, surat berharga, dan aset keuangan lainnya.¹⁴

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan aturan, prinsip, dan pedoman yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam <https://kbbi.web.id/transaksi>

¹³ Hengki Firnando dan Nara Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 26–36.

¹⁴ ICMA, "What Are Virtual Assets, Crypto Assets and (Native) Digital Assets?"

SAW, yang mengatur tata kehidupan umat muslim, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah.¹⁵

e. Hukum Positif

Hukum positif adalah sistem hukum yang bersifat formal, tertulis, dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara yang mengacu pada ketentuan konstitusi, undang-undang, dan peraturan yang bersifat nasional dan terpusat.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan ini menjelaskan tentang maksud penelitian untuk memahami proses perpindahan hak atas aset virtual atau *item digital*. Kajian dari perspektif hukum Islam difokuskan pada apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, seperti kejelasan akad, kehalalan objek, tidak adanya unsur gharar, serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Sementara itu, kajian dari hukum positif diarahkan pada aturan perdata, perlindungan konsumen, ketentuan transaksi elektronik, dan regulasi yang mengatur aset digital. Penelitian ini menegaskan bahwa analisis dilakukan dengan menilai keabsahan, validitas, dan dampak hukum dari praktik jual beli aset virtual berdasarkan kedua sistem hukum tersebut secara menyeluruh agar menghasilkan pemahaman yang objektif dan terukur.

¹⁵ Anzalman dkk, "Hukum Islam : Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6438–6456

¹⁶Dina Rahmita dkk, "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 107–120